

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi pelaksanaan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang antara pelaku anak dan pelaku dewasa di wilayah hukum pengadilan Negeri Cirebon dengan studi kasus putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Cbn dan Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN.Cbn. Penelitian ini menggunakan metode non doktrinal dengan pendekatan kualitatif di mana data yang dikumpulkan melalui studi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dan pekerja sosial dari LPKS PPSGBK Cileungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan putusan terhadap pelaku anak dan dewasa memiliki ketentuan hukum yang berlaku terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pendekatan yang diterapkan khususnya pada aspek pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun narapidana dalam lapas. Meskipun ABH tidak melalui proses diversi, namun anak tersebut tetap mendapatkan penanganan dan pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi sosial. Sementara itu, pelaku dewasa menjalani sistem pemasyarakatan yang lebih represif dan terstruktur. Meski demikian baik dalam lembaga pemasyarakatan maupun dalam LPKS masih terdapat sejumlah catatan penting terkait efektivitas pelaksanaan putusan seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan konsistensi program pembinaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penguatan sistem pelaksana putusan pidana khususnya dalam konteks perlindungan anak dan reformasi pemasyarakatan

Kata Kunci: Pemalsuan Uang, Pemasyarakatan, ABH, Sistem Peradilan Pidana.